



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Batu Sisir- Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telepon 0773-31446 Fax 0773-31467 www.natunakab.go.id
RANAI

Ranai, 30 April 2019
Kepada Yth.
Seluruh Kepala Perangkat
Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Kabupaten Natuna
Di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 850/BKPP-DP3/402/ IV / 2019

TENTANG

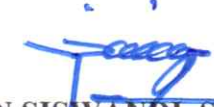
**JAM KERJA, PAKAIAN DAN WAKTU KERJA EFEKTIF (WKE)
PADA BULAN RAMADHAN 1440 H
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja dan waktu kerja efektif (WKE) selama bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna selama bulan Ramadhan 1440 h / 2019 M untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 5 hari kerja, yaitu :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.30
Pakaian : Disesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana biasa.
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 11.30
Pakaian : PDH Khas Daerah Kurung Melayu/Baju Muslim.
2. Pengaturan waktu kerja efektif (WKE) terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : minimal 275 menit
 - b. Hari Jumat : minimal 160 menit

3. Pengaturan jam kerja dilingkungan Pemerintah Natuna selama bulan Ramadhan 1440 H / 2019 M untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 hari kerja, yaitu:
- a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 13.30 WIB
Pakaian : Disesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana biasa
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.30 WIB
Pakaian : PDH Khas Daerah Kurung Melayu/ Baju Muslim
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 13.00 WIB
Pakaian : PDH Batik
4. Pengaturan waktu kerja efektif (WKE) terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 hari kerja diatur sebagai berikut:
- a. Hari Senin s/d Kamis : minimal 230 menit
 - b. Hari Jumat : minimal 150 menit
 - c. Hari Sabtu : minimal 190 menit
5. Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Perangkat Daerah / Unit Kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawainya selama bulan Ramadhan, libur dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Khusus tenaga guru dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga disesuaikan dengan kalender pendidikan Tahun 2019.
7. Untuk meningkatkan disiplin pegawai dan menghindari adanya pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan diluar ketetapan tentang hari libur dan cuti bersama 1 Syawal 1440 H /2019 M, agar setiap pimpinan OPD/Unit Kerja untuk meningkatkan pengawasan sebelum dan sesudah pelaksanaan Hari Libur dan Cuti Bersama.
8. Bahwa untuk pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Siang pada bulan Ramadhan ditiadakan, namun setelah berakhirnya Ramadhan dan Cuti Bersama Hari Raya tersebut, maka pengaturan jam kerja kembali seperti biasa.
- Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

 **a.n. BUPATI NATUNA**
Sekretaris Daerah 


WAN SISWANDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690102 200012 1 003

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau cq. Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
- 2. Bupati Natuna sebagai laporan;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Natuna; dan
- 4. Wakil Bupati Natuna sebagai laporan.

5 HARI Kerja					
	Masuk	Pulang	Jam	WKE	
Senin	08.00	15.30	7,5	275	menit
Selasa	08.00	15.30	7,5	275	menit
Rabu	08.00	15.30	7,5	275	menit
Kamis	08.00	15.30	7,5	275	menit
Jumat	08.00	11.30	3,5	160	menit
Total			33,5	1260	menit

6 HARI Kerja					
	Masuk	Pulang	Jam	WKE	
Senin	07.30	13.30	6	230	menit
Selasa	07.30	13.30	6	230	menit
Rabu	07.30	13.30	6	230	menit
Kamis	07.30	13.30	6	230	menit
Jumat	07.30	11.30	4	150	menit
Sabtu	07.30	13.00	5,5	190	menit
Total			33,5	1260	menit

5 HARI Kerja					
	Masuk	Pulang	Jam	WKE	
Senin	08.00	15.30	7,5	275	menit
Selasa	08.00	15.30	7,5	275	menit
Rabu	08.00	15.30	7,5	275	menit
Kamis	08.00	15.30	7,5	275	menit
Jumat	08.00	11.30	3,5	160	menit
Total			33,5	1260	menit

6 HARI Kerja					
	Masuk	Pulang	Jam	WKE	
Senin	07.30	13.30	6	230	menit
Selasa	07.30	13.30	6	230	menit
Rabu	07.30	13.30	6	230	menit
Kamis	07.30	13.30	6	230	menit
Jumat	07.30	11.30	4	150	menit
Sabtu	07.30	13.00	5,5	190	menit
Total			33,5	1260	menit